



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustajib;
2. Tempat lahir : Lombok Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Darek Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/108/XI/Res.1.8/2021/Ditreskrimum tanggal 6 November 2021;

Terdakwa Mustajib ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim perpanjangan Wakil KPN sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUSTAJIB bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAJIB tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF, Dikembalikan kepada Saksi IBNU SETIAWAN.
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSTAJIB Alias AJIB pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merpati No.1 Mataram Timur Kecamatan Cakranegara kota Mataram, atau setidaknya pada suatu tempat tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu. IBNU



SETIAWAN atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada saat itu berangkat dari rumahnya dengan cara menggunakan Ojek dan turun di depan Mataram Mall Mataram dan berniat mau main-main / silaturahmi kerumah teman terdakwa yang bernama ASEP yang ber alamat di karang Jangkong Kota Mataram, sambil berjalan kaki, dan sesampainya di depan parkir Travel Attoybah di Daerah Cakranegara Kota Mataram tiba-tiba terdakwa melihat sebuah sepeda motor sedang parkir dan kuncinya masih menancap di stop kontak motor tersebut dan saat itulah timbul niat terdakwa melakukan pencurian dan apalagi saat itu sedang sepi tidak ada orang yang melihat dan pada saat itu Saksi IBNU SETIAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut sedang sholat, sehingga terdakwa langsung mengambil/mencurinya serta menghidupkannya dan langsung membawa lari/kabur dan terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut ber keliling menuju Desa Parampuan Labuapi Lombok Barat sambil mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, namun terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut tepatnya di pinggir jalan di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terdakwa Langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian yang berpakaian preman dan Langsung diamankan ke POLDA NTB untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi **IBNU SETIAWAN** mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-000,- (Enam uta rupiah rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500,00. (dua juta lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi Ibnu Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saya sendiri pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Halaman parkir Travel Attoybah jalan Merpati No 1 Mataram Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara, Kota Mataram.

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna Hitam, Tahun pembuatan 2006 Noomor Rangka MH1JB51136K739714 Nomor Mesin JB51E-1741246 Nomor Polisi DR 5013 SF pemilik An. Zairin Arifin;
- Bahwa sepeda motor saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan saya lupa mencabut kuncinya yang masih menancap di sepeda motor pada saat saksi dan saksi Muhammad Iqbal tinggal shalat Dzuhur di Masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui hilangnya sepeda motor barulah melapor ke kantor Polisi dan di kantor polisi baru saya mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Mustajib;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal Zairin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ibnu Setiawan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Halaman parkir Travel Attoyyibah jalan Merpati No 1 Mataram Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna Hitam, Tahun pembuatan 2006 Noomor Rangka MH1JB51136K739714 Nomor Mesin JB51E-1741246 Nomor Polisi DR 5013 SF pemilik An. Zairin Arifin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang karena saksi korban Ibnu Setiawan lupa mencabut kuncinya yang masih menancap di sepeda motor karena saai itu, saya dan saksi korban Ibnu Setiawan meninggalkan sepeda motor tersebut karena melaksanakan shalat Dzuhur di Masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui hilangnya sepeda motor barulah

Halaman 4 dari 12 Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapor ke kantor Polisi dan di kantor polisi baru saya mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Mustajib;

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut, saksi korban Ibnu mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lalu Yobbi Ardent Wardhana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ibnu Setiawan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Halaman parkir Travel Attoyibah jalan Merpati No 1 Mataram Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna Hitam, Tahun pembuatan 2006 Noomor Rangka MH1JB51136K739714 Nomor Mesin JB51E-1741246 Nomor Polisi DR 5013 SF pemilik An. Zairin Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut karena saksi diceritakan oleh saksi korban bahwa ia telah kehilangan sepeda motor yang diparkir di halaman masjid ketika ia melaksanakan shalat dzuhur dan saksi korban Ibnu Setiawan lupa mencabut kuncinya sehingga sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang dan pelaku pencurian dengan mudah membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian terhadap sepeda motor tersebut dan setelah mengetahui hilangnya sepeda motor barulah melapor ke kantor Polisi dan di kantor polisi baru saya mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Mustajib;
- Bahwa saksi korban Ibnu Setiawan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Idham Khalik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ibnu Setiawan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman parkir Travel Attoyyibah jalan Merpati No 1 Mataram Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna Hitam, Tahun pembuatan 2006 Noomor Rangka MH1JB51136K739714 Nomor Mesin JB51E-1741246 Nomor Polisi DR 5013 SF pemilik An. Zairin Arifin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada laporan dari saksi korban karena kehilangan sepeda motor, lalu setelah melakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat Terdakwa dapat ditangkap dan saya serta anggota kepolisian lainnya mengamankan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Ibnu Setiawan yang terparkir, terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Suparjon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan kaitannya dengan adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Ibnu Setiawan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Halaman parkir Travel Attoyyibah jalan Merpati No 1 Mataram Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna Hitam, Tahun pembuatan 2006 Noomor Rangka MH1JB51136K739714 Nomor Mesin JB51E-1741246 Nomor Polisi DR 5013 SF pemilik An. Zairin Arifin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada laporan dari saksi korban karena kehilangan sepeda motor, lalu setelah melakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat Terdakwa dapat ditangkap dan saya serta anggota kepolisian lainnya mengamankan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 22.00 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban Ibnu Setiawan yang terparkir, terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor pada pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar jam 12.30 wita, bertempat di Halaman parkir Travel Attoyyibah jalan Merpati No 1 Mataram Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut adalah Sepeda Motor merk Honda Supra Type NF 125 SD warna Hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa ambil karena saat itu terdakwa sedang jalan melewati jalan tersebut dan terdakwa melihat kuncinya masih ada menancap di kontak sepeda motor, lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mencuri sepeda motor tersebut, lalu berniat akan menjual sepeda motor tersebut untuk membayar hutang terdakwa tetapi sebelum terdakwa jual, pihak kepolisian sudah menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin sebelum membawa sepeda motor milik saksi Ibnu Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 12.30 wita bertempat di halaman parkir TRAVEL ATTOYYIBAH, Jalan Merpati No. 1 Mataram Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF, Pemilik a.n. ZAIRIN ARIFIN, S.H. Alamat : Lingkungan Handayani Kelurahan Leneng Praya Kabupaten Lombok Tengah), Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu berupa kunci leter T.
- Bahwa terdakwa a.n. MUSTAJIB melakukan perbuatannya mencuri sepeda milik korban dengan cara mengambil/mencuri sepeda motor

Halaman 7 dari 12 Putusan nomor 31/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang sedang diparkir dimana anak kuncinya masih menancap pada kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya atas peristiwa tersebut korban a.n. IBNU SETIAWAN mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 6.000.000,00- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Mustajيب karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya pada hari sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merpati No.1 Mataram Timur Kecamatan Cakranegara kota Mataram, tepatnya parkir Travel Attoybah di Daerah Cakranegara Kota mataram atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa pada saat itu berangkat dari rumahnya dengan cara menggunakan Ojek dan turun di depan Mataram Mall Mataram dan berniat mau main-main / silaturahmi kerumah teman terdakwa yang bernama ASEP yang ber alamat di karang Jangkong Kota Mataram, sambil berjalan kaki, dan sesampainya di depan parkir Travel Attoybah di Daerah Cakranegara Kota mataram tiba-tiba terdakwa melihat sebuah sepeda motor sedang parkir dan kuncinya masih menancap di stop kontak motor tersebut dan saat itulah timbul niat terdakwa melakukan pencurian dan apalagi saat itu sedang sepi tidak ada orang yang melihat dan pada saat itu Saksi IBNU SETIAWAN selaku pemilik sepeda motor tersebut sedang sholat, sehingga terdakwa langsung mengambil/mencurinya serta menghidupkannya dan langsung membawa lari/kabur dan terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut ber keliling menuju Desa Parampuan Labuapi Lombok Barat sambil mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, namun terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut tepatnya di pinggir jalan di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat terdakwa Langsung ditangkap oleh Petugas kepolisian yang berpakaian preman dan Langsung diamankan ke POLDA NTB untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik IBNU SETIAWAN atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, , atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa yang diambil oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar Jam 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merpati No.1 Mataram Timur Kecamatan Cakranegara kota Mataram, tepatnya parkir Travel Attoybah di Daerah Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram adalah milik saksi IBNU SETIAWAN atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUSTAJIB saksi IBNU SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-000,- (Enam uta rupiah rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 2.500,00. (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik IBNU SETIAWAN tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi IBNU SETIAWAN atau setidaknya – tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DR 5013 SF, oleh karena milik dari saksi korban Ibnu Setiawan selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IBNU SETIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustajib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustajib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA, Type : NF 125 SD, Warna Hitam, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Rangka : MH1JB51136K739714, Nomor Mesin : JB51E-1741246, Nomor Polisi : DR 5013 SF;
Dikembalikan kepada Saksi IBNU SETIAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Dwianto Jati Sumirat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)